



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 800/91 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan,
 - b bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - c bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

- 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81),
- 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Tugas dan Tanggung jawab Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia,
- b melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik, dan
- c menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
 - 1 Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100 000.000 000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- 2 Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
- KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
- KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada
Yth

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 4 Kelompok Kerja Pemilihan yang bersangkutan
-

Lampiran · Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor . 800 / 91 TAHUN 2020
 Tanggal . 7 Januari 2020

PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1	SRI FATMA SETIYORINI SD, SS, M.IDS, M Ec, Dev NIP 19700918 199803 2 002	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
2	IBNU BUDI WIBOWO, A.Md NIP 19721116 199803 1 007	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	AGUS TRIWIDIANTO, ST NIP 19800814 200501 1 012	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
4	EKA RIA IRIYANI, SE, MM NIP 19770611 199903 2 001	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
5	DWI AGUS NUGROHO, SE NIP 19861214 201001 1 012	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
6	JULIANTO, ST NIP. 19790706 200501 1 007	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
7	CATUR PURNOMO, ST NIP. 19840102 200903 1 005	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
8	ERY RUSLIM, SE NIP 19871210 201001 1 011	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
9	QISTHI, A Md NIP 19871223 201001 2 013	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA